

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sulistri¹, Romi Suradi², Erni Panca Kurniasih³

¹Ekonomi & Bisnis/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, B1062211013@student.untan.ac.id, Universitas Tanjungpura

²Ekonomi & Bisnis/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Romi.suradi@ekonomi.untan.ac.id, Universitas Tanjungpura

³Ekonomi & Bisnis/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Erni.panca.k@ekonomi.untan.ac.id, Universitas Tanjungpura

ABSTRACT

The study entitled “Improving The Welfare Of Mustahik Through The Effectiveness Of Management And Distribution Of Productive Zakat Funds By Baznas Of West Kalimantan Province” discusses the problem of the ineffectiveness program for managing and distributing zakat funds implemented by Baznas in West Kalimantan Province. The aim of this study is to provide an analysis of the steps that Baznas needs to take to enhance the efficiency of managing and distributing of productive zakat funds. This research employs a qualitative research approach. with Baznas of West Kalimantan Province as the sample population. The utilized data sources encompass both primary and secondary types sources, with primary information gathered via interviews and direct observation conducted at Baznas of West Kalimantan Province. Published documents, journals, and proceedings served as secondary data sources, while interviews, observation, and documentation were the three methods utilized for gathering data. The results of this research demonstrate that Baznas allocates productive zakat funds of West Kalimantan province has been ineffective in improving the welfare of mustahik, especially those in West Kalimantan Province. This can be caused by poor management, including the lack of control and supervision carried out by Baznas West Kalimantan Province towards mustahik (Individuals who receive zakat funds for productive purposes), resulting in the transformation of zakat funds from productive to consumptive.

Keywords: *management and allocation efficiency, productive zakat, mustahik welfare*

ABSTRAK

Kajian bertajuk “Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat” membahas permasalahan tidak efektifnya program Pengaturan dan distribusi dana zakat yang dikelola oleh Baznas di suatu wilayah provinsi Kalimantan Barat. Misi dari studi ini adalah untuk memberikan analisis berkenaan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Baznas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana pembayaran sumbangan yang produktif. Pendekatan penelitian kualitatif dipergunakan dalam studi ini, dengan Baznas Provinsi Kalimantan Barat sebagai populasi sampel. Data yang diperoleh berasal dari sumber utama dan sumber tambahan, di mana data utama dikumpulkan melalui proses wawancara dan pengamatan langsung di Baznas Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen yang dipublikasikan, jurnal, dan prosiding berfungsi sebagai sumber data sekunder, sedangkan wawancara, observasi, dokumentasi adalah tiga teknik yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran memberikan sumbangan produktif melalui zakat Baznas Provinsi Kalimantan Barat belum berhasil dalam memperbaiki kesejahteraan secara signifikan. Para mustahik khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat disebabkan oleh pengelolaan yang kurang baik, antara lain kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar terhadap para mustahik (penerima dana zakat produktif), sehingga mengakibatkan terjadinya transformasi dana zakat dari produktif menjadi konsumtif.

Kata Kunci: efektivitas pengelolaan dan penyaluran, zakat produktif, kesejahteraan mustahik

1. PENDAHULUAN

Secara harfiah zakat berarti berkembang, tumbuh, subur, bertambah, mensucikan, juga membersihkan. Zakat dalam terminologi fiqih berarti sejumlah barang yang harus memberikan kepada penerima yang berhak. Dengan demikian, zakat dianggap sebagai tanggung jawab bagi orang yang kaya untuk memberikan hartanya kepada orang yang kurang mampu dan kadarnya telah ditentukan oleh hukum Islam. Zakat maal dan zakat fitrah adalah dua bentuk zakat yang paling penting. Ada empat syarat yang diperlukan untuk zakat: Islam, akal, kedewasaan dan kebebasan. Zakat dapat dibagikan kepada delapan

kategori tersebut mencakup fakir, orang miskin, pengurus zakat, konvertit, hamba sahaya, orang yang berhutang, mereka yang berjuang di jalan Tuhan, dan musafir yang membutuhkan bantuan.

Pengelolaan dan penyaluran zakat merupakan aspek penting dalam praktik keagamaan orang-orang Muslim yang mematuhi ajaran Al-Qur'an dan tradisi Rasulullah. Zakat merupakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah SWT., memiliki aturan yang telah dijelaskan secara terperinci dalam agama Islam, termasuk mengenai nishab, batasan besar, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya. Hukum zakat adalah fardu 'ain, yang berarti menjadi kewajiban bagi setiap individu muslim yang memenuhi syarat tertentu. Huda (2019) dipublikasikan dalam jurnal [1](Mahyuni, 2023) yang menganggap zakat sebagai salah satu kewajiban paling penting untuk mengatasi keterpurukan finansial. Asal usul kewajiban zakat dapat ditemukan dalam Al-Quran, Hadits, dan kesepakatan para ulama.

Zakat di Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin jika disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Berbagai program penyaluran zakat dilaksanakan oleh berbagai lembaga pengelola zakat pemerintah dan swasta dengan fokus pada berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan. Indriati (2019) dipublikasikan dalam jurnal [2](Nurani & Suradi, 2023), mengatakan jika jumlah bantuan zakat yang disalurkan sangat bervariasi tergantung pada lokasi, periode, nature bisnis, dan atribut penerima zakat. Hal itu menandakan bahwa dalam pelaksanaannya, penyaluran dana zakat didasarkan pada prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, meskipun nilai bantuan yang disalurkan dapat bervariasi tergantung pada Sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang menerima zakat.

Oleh sebab itu, pemerintah bertindak sebagai pengelola zakat. membutuhkan kebijakan dan visi untuk memfasilitasi pendayagunaan dan penguatan zakat. Sholikin (2021) dipublikasikan dalam jurnal [3](Nurjannah & Ria Armayani Hasibuan, 2022), mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk melembagakan pengelolaan dan penyaluran zakat melalui pembentukan lembaga zakat nasional. Mendirikan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertujuan untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi zakat yang sangat besar. Sebagai badan resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran zakat, Baznas telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik yang membutuhkan.

Namun, efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif belum dapat digunakan sebagai standar untuk memutuskan kesejahteraan mustahik. Oleh sebab itu, diperlukan studi tambahan untuk memahami lebih lanjut. dampak pengelolaan dan mengarahkan dana zakat kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara khusus. Ini menjadi latar belakang penting bagi penelitian yang diusulkan tentang “Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fokus dan Objek Penelitian

2.1.1 Efektivitas pengelolaan dan penyaluran

Menurut Etzioni (1985:54-55) dalam jurnal [4](Suri, 2021), Efektivitas merujuk pada prestasi dalam mencapai tujuan atau target yang ditetapkan. Ini adalah konsep yang melibatkan sejumlah faktor yang berperan dalam kesuksesan tersebut yaitu internal dan eksternal bagi seseorang. Peringkat efektivitas mencerminkan hasil. Efisiensi diukur dengan seberapa baik kinerja, kebijakan, dan prosedur suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan [5](Hanif, Hilman & Soemitra, 2023). Efektivitas mengacu pada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Sebagai contoh, toko buah A mempunyai target menjual 1000 kg buah apel dalam waktu satu bulan, hal ini dianggap efektif. Namun, jika yang terjual hanya 500 buah apel berarti kurang efektif.

Manajemen atau pengelolaan melibatkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk secara efektif merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi usaha anggota organisasi dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan sedari awal. Pendekatan manajemen ini menekankan pentingnya mengikuti proses yang sistematis. Fokus dari proses ini adalah pada serangkaian upaya dan bukan pada hasil akhir, yang juga dikenal sebagai manajemen berdasarkan hasil. Namun demikian, terdapat korelasi yang kuat antara proses dan hasil. Kualitas pengelolaan berdampak langsung pada tingkat sistematis. Dengan pengelolaan yang sistematis dan ditingkatkan, sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan sumber daya yang optimal menandakan pengelolaan yang efisien dan efektif. Dengan menerapkan sistem seperti itu, dipastikan hasil yang diperoleh akan lebih unggul.

Selama berabad-abad, Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan aturan mengenai pembagian kekayaan dari individu yang kaya kepada individu yang kurang mampu, yang dapat dilakukan melalui zakat, infaq, dan

sedekah. Penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif merupakan upaya penting yang berdampak langsung pada masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi. Karena hal tersebut, proses penyaluran berperan dengan penting dalam upaya ini. Tidak ada institusi yang terlewat dari tantangan terkait pencairan dana zakat yang dipercayakan masyarakat. Lembaga-lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyaluran.

Tujuan zakat lebih dari sekedar memberikan bantuan kepada orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka; hal ini juga bertujuan untuk memerangi kemiskinan dan mencapai transformasi yang lebih mendalam dan bertahan lama. Untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemanfaatan zakat, penting untuk tidak hanya mengurangi jumlah penerima tetapi juga menciptakan kontributor (muzakki) baru. Hal ini dapat dicapai dengan beralih dari penyaluran zakat untuk konsumsi menjadi penyaluran zakat untuk produksi. Untuk menyalurkan atau mendistribusikan zakat secara efektif, diperlukan upaya kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini meliputi pemberian motivasi, pendampingan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan penyaluran zakat. Dengan menyatukan seluruh otoritas terkait dan bekerja sama menuju keberhasilan pelaksanaan zakat, program pengentasan kemiskinan dapat menjadi kenyataan.

Dari berbagai definisi efektivitas, pengelolaan dan penyaluran dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengelolaan dan penyaluran yang paling utama adalah tercapainya tujuan dalam suatu organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, mengingat tujuan efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif oleh Baznas Kalimantan Barat adalah demi meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka perlu adanya perubahan secara bertahap dari mustahik menjadi muzakki agar zakat sampai pada tingkat muzakki. Pertama, mustahik dinaikkan statusnya menjadi muzakki (orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya). Pada tingkat ini, seseorang belum dapat berbagi dengan orang lain, tetapi sudah mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.. Kedua, Munfiq merupakan seseorang yang berperan sebagai pemberi zakat, yang bertanggung jawab untuk memberikan sumbangan zakat. setelah memberikan infak.

Jadi kesimpulannya, program bantuan ekonomi oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan tujuan agar mustahik dapat menjadi Muzakki. Namun, walaupun tidak menjadi Muzakki, paling tidak orang-orang yang menerima zakat dapat mengembangkan kemandirian ekonomi mereka sehingga Kalimantan Barat dapat diungkapkan sejahtera, hal itu menandakan bahwa program yang dilaksanakan oleh Baznas kalbar berjalan efektif.

2.1.2. Zakat produktif

Qadir (2001) menyatakan dalam sebuah jurnal [6](Pangestu & Arminingsih, 2023) bahwa zakat produktif mengacu pada kegiatan ekonomi, mustahik sebagai modal untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan produktivitas potensial penerima zakat, pendapat Muhammad (2009) yang disampaikan dalam Jurnal [6](Pangestu & Arminingsih, 2023) mendukung gagasan bahwa zakat merupakan bagian integral dari ajaran al-Quran. Praktik ini melibatkan redistribusi kekayaan dari golongan yang berada dalam kendali harta kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

Zakat produktif melibatkan penyaluran zakat kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk dukungan terhadap usaha bisnisnya. Dukungan tersebut dapat diberikan melalui pinjaman tanpa bunga, Qardul Hassan, bagi hasil, atau hibah. Dengan menyediakan sarana bagi mustahik untuk mempertahankan usahanya, Zakat Produktif bertujuan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan penghidupan dan transisi dari penerima zakat menjadi kontributor. Menurut Sahal Mahfudz dalam artikel jurnal [7](Febriyanto, 2023), agar zakat ditransformasikan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional dan produktif.

Konsep “zakat produktif” muncul dalam ranah kajian zakat, mengadopsi perspektif kontemporer yang berfokus pada penanganan permasalahan sosial ekonomi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemajuan keadilan sosial. Istilah ini mengacu pada pendekatan yang kontras dengan penyaluran dana zakat konvensional yang cenderung lebih bersifat konsumtif, artinya bantuan zakat diberikan langsung kepada fakir miskin dalam bentuk tunai. Hal ini berbeda dengan zakat produktif. Arwady (2021) dalam jurnal [8](Raihan et al., 2023), mengatakan bahwa zakat produktif membutuhkan kreativitas mustahik dalam mengelola zakat yang diterima dan menggunakannya secara profesional dan cermat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan melalui beragam pola dan mekanisme yang direncanakan, sistematis, dan berkelanjutan.

Dapat dikatakan bahwa memberikan zakat untuk meningkatkan produktivitas memiliki efek positif yang lebih besar terhadap kesejahteraan penerima manfaat daripada memberikan zakat untuk kebutuhan konsumsi. Zakat konsumsi bersifat sementara, sehingga dampaknya hanya terjadi pada saat bantuan diberikan dan muncul kembali ketika bantuan berakhir. Tidak seperti zakat produktif, penerima zakat (mustahik) memerlukan strategi pengelolaan yang inovatif terhadap dana zakat produktif yang diberikan guna meningkatkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. [9](Saputra, Mohammad Bayu Dwie & Canggih, 2022)

2.1.3. Kesejahteraan mustahik

Dalam masyarakat saat ini, kesejahteraan umumnya dipahami sebagai keadaan di mana individu dapat memenuhi kebutuhan mendasar mereka, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan akses terhadap air minum bersih, sekaligus memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang terjamin. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada standar hidup dan status sosial yang baik dan sejajar dengan warga negara lainnya. Untuk membangun dan meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi, kesejahteraan memainkan peran penting. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan lingkungan yang harmonis, setiap orang harus memiliki akses terhadap sumber daya material dan intelektual untuk pertumbuhan pribadi.

Kesejahteraan penduduk merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan untuk menjamin kesejahteraan warganya. Bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan UU No. 11 Tahun 2009, berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap orang, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang wajar dan bermartabat sekaligus memenuhi tanggung jawab sosialnya. Untuk mengentaskan kemiskinan, diperlukan berbagai cara. Salah satu metode tersebut adalah dengan mengamalkan Zakat. Zakat berfungsi sebagai ibadah dengan tujuan ganda, mencakup pemenuhan spiritual dan tanggung jawab sosial.

Beik dan Laily Dwi Arsyianti (2017:78) menyatakan bahwa dalam Jurnal [10](Musta'anah & Sopingi, 2019), kedalaman keimanan seseorang dipengaruhi oleh komitmennya dalam menunaikan kewajiban agama. Oleh karena itu, mencapai kesejahteraan spiritual melibatkan pelaksanaan shalat lima waktu, menjalankan puasa selama Ramadhan, dan menunaikan kewajiban membayar zakat setidaknya setahun sekali bagi mereka yang memiliki sarana atau kekayaan untuk melakukannya. Dengan demikian zakat, dalam konteks sejarah Islam, sering kali digunakan untuk tujuan sosial. Manfaat sosial yang mempunyai berbagai bentuk, seperti memberdayakan komunitas, asuransi sosial, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, zakat juga bertindak sebagai sarana untuk merangsang kesetaraan sosial-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan individu yang kurang beruntung dalam masyarakat.

2.2. Teori Para Ahli

Prinsip dan konsep ajaran Islam menjadi landasan teori zakat produktif yang bertujuan untuk mencapai sasaran sosial dan ekonomi seperti mengurangi tingkat kemiskinan, pemajuan keadilan sosial, dan peningkatan persatuan umat Islam, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Terkait dengan pertanyaan penelitian tersebut, bagian ini mengeksplorasi ragam teori yang diajukan oleh pakar-pakar mengenai pertumbuhan dan perkembangan teori zakat produktif.

Dr Muhammad menyebutkan bahwa jika zakat dikelola secara efektif dan dialokasikan untuk investasi produktif, maka berpotensi mengentaskan kemiskinan struktural dalam jangka panjang secara signifikan. Dr Muhammad menekankan betapa pentingnya mengalokasikan zakat ke sektor ekonomi yang dapat menghasilkan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur pembangunan, dan merangsang pertumbuhan produksi barang dan jasa.

Dr. Monzer Kahf mengatakan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif memerlukan penyelidikan menyeluruh dan pemeriksaan menyeluruh terhadap individu yang memperoleh manfaatnya. Untuk memastikan dampak yang maksimal, Dr. Kahf menegaskan bahwa penerapan zakat yang produktif harus berakar pada rencana pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan akhir untuk mengurangi kemiskinan.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat dapat memainkan peran penting dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi penting, termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan. Al-Qaradawi menekankan pentingnya pemanfaatan zakat secara produktif yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan menjamin manfaat jangka panjang.

Dr. Hafiz Mirza menekankan bahwa zakat produktif perlu difokuskan pada inisiatif pengurangan kemiskinan yang berorientasi pada pasar, seperti pemberian pinjaman kepada UMKM, penyediaan modal

kerja, dan pelatihan tenaga kerja terampil. Menurutnya, aspek ekonomi, sosial, dan pemerataan harus diperhitungkan dalam penggunaan zakat secara produktif.

2.3. Penelitian Terdahulu

Di bagian ini, akan membahas hasil studi empiris dan penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk topik penelitian zakat produktivitas yang dilakukan dalam berbagai konteks dan area spesifik. Penelitian-penelitian terdahulu dipilih sesuai dengan topik penelitian ini. Walaupun masih dalam batasan yang terbatas, beberapa studi telah menggambarkan seberapa efektifnya pengaturan dan distribusi zakat yang bersifat produktif. Oleh karena itu, para penulis diharapkan dapat menjelaskan penelitian ini dan memberikan referensi untuk melengkapi penelitian ini.

[11] Penelitian oleh Jumiarti dan Faishol Luthfi (2023). Penelitian yang bertajuk “Kesejahteraan Mustahiq di Kota Pontianak: Menggali Kaitan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya”, penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan zakat produktif telah membuahkan hasil yang baik. Kesejahteraan mustahiq selama 4 tahun, tepatnya pada tahun 2016 hingga tahun 2020, penggunaannya untuk tujuan sosial dan kemanusiaan mencapai angka tertinggi dibandingkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, perbaikan akan terjadi setiap tahun jika ada evaluasi kinerja yang konsisten dilakukan oleh pemangku kepentingan.

[12] Dalam penelitian yang dilakukan oleh L. Purnamasari, Q. Ayuniyyah, dan Hendri Tanjung (2022). Penelitian bertajuk “Meningkatkan Usaha Mustahik melalui Zakat Produktif: Studi Kasus Baznas Kota Bogor” menggunakan strategi eksplorasi sekuensial dan metode campuran. digunakan sebagai pendekatan penelitian. Hasil analisis menggunakan model Cibest menunjukkan bahwa efek dari memberikan zakat produktif terhadap kesejahteraan dan upaya mengurangi kemiskinan mustahik di Kota Bogor minimal. Secara khusus, analisis tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan materi hanya sebesar 0,03 dan peningkatan kesejahteraan mustahik sebesar 0,03. Namun, tidak ada perubahan signifikan yang terlihat dalam hal kemiskinan spiritual dan kemiskinan absolut.

[13] Bertajuk “Meningkatkan Kinerja Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif di Baznas Bali”. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Intan Sukmawati, R. Agrosamdhyo, dan Kurniawati (2022), menggunakan metode kualitatif. metode penelitian dengan triangulasi. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan zakat yang berdampak produktif. di Baznas Kabupaten Bali meliputi pemberian bantuan berupa alat dan modal usaha yang melalui beberapa tahapan yaitu penyerahan, studi di tempat, alokasi dana untuk memulai usaha, dan pemantauan serta penilaian secara berkala.. Efektivitas langkah-langkah ini dinilai berdasarkan produksi, efisiensi, kepuasan, kemampuan beradaptasi, dan kelangsungan hidup, yang semuanya terpenuhi. Namun, menguraikan informasi yang tersedia menunjukkan bahwa hanya lima dari 13 penerima manfaat yang benar-benar terlibat secara aktif, menyebabkan usaha tersebut tidak berjalan dengan efisien. Kendala dalam menjalankan program Zakat Produktif Bali Makmur muncul setelah menyalurkan bantuan dana usaha yaitu banyak dari para mustahik berhenti atau tutup usaha. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan lebih selektif dalam pemilihan mustahik dan survei lapangan.

[14] Penelitian oleh Neng Kamarni dan Yogi Saputra (2022). Penelitian bertajuk “Mengarahkan Dana Zakat untuk Produktivitas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat di Kota Padang (Investasi Awal dari Baznas Kota Padang)” ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Penelitian menemukan bahwa pengalokasian serta pemanfaatan bantuan zakat oleh Baznas Kota Padang terbukti berhasil meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan efektif pada rumah tangga mustahik.

[15] Dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nur Sobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai (2020). Penelitian yang bertajuk “Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Purworejo: Konsep Ekonomi Islam yang Diterapkan oleh Baznas”. Penelitian kualitatif yang dilakukan mengungkapkan bahwa produktivitas zakat, infak, dan sedekah mempunyai peranan yang signifikan terhadap tumbuhnya usaha mikro di kalangan mustahik di Kabupaten Purworejo. Namun, penting untuk dicatat bahwa kontribusi zakat, infak, dan sedekah terhadap kesejahteraan mustahik di daerah tidak terlihat secara langsung. Begitu pula dengan perkembangan usaha mikro bagi mustahik, tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan mereka di Kabupaten Purworejo. Meski demikian, potensi ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah) di Kabupaten Purworejo sangat luas. Dengan memilih Baznas Kabupaten Purworejo sebagai saluran pengelolaan zakat, kita dapat mengumpulkan lebih banyak dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[16] Penelitian yang dilakukan oleh Afanin Batari Puteri Indriarto, Nova Yanti Maleha, dan Amir Salim. (2023). Penelitian yang bertajuk “Reformulasi strategi pengelolaan dana zakat produktif di Badan Amil

Zakat Nasional (Baznas) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang”. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, strategi yang diterapkan Baznas Kota Palembang akan dilaksanakan melalui empat cara yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan. Memastikan program pemberdayaan terus berlanjut, bagus dan sesuai rencana. Terkait program Kota Palembang, dari total 5 program pemberdayaan ekonomi yang ada di Baznas, program yang di terapkan Baznas Kota Palembang yang ada dikecamatan Ilir Timur I adalah Palembang Makmur dengan memberikan atau mendukung dukungan finansial untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan. bagi pengusaha, bantuan modal usaha konsumtif bagi yang kekurangan makanan sehari-hari dan pemeliharaan kewirausahaan dengan memberikan bantuan modal yang ada di kecamatan Ilir Timur I.

[17] Penelitian oleh Muhammad Gandhi Darmawan, Zaini Abdul Malik, Popon Srisusilawati (2022). Penelitian yang bertajuk “Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Bandung Makmur terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Bandung”. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Temuan serta evaluasi data yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa di antara variabel pendistribusian zakat produktif Program Bandung Makmur terdapat pengaruh positif yang besar terhadap kesejahteraan penerima manfaat di Baznas Kota Bandung. Responden yang menyatakan setuju dengan tingkat bantuan zakat produktif yang memadai untuk mendukung usaha mereka menunjukkan bahwa program Bandung Makmur yang menggunakan zakat produktif memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan penerima manfaat Baznas Kota Bandung. Temuan positif dan signifikan, bersama dengan hasil uji koefisien determinasi (R^2), menegaskan bahwa kesejahteraan penerima manfaat dapat dipengaruhi oleh implementasi zakat produktif tersebut.

[18] Penelitian oleh Muhammad Nasri Katman, Nela Novyanti, Rahman Ambo Masse (2022). Penelitian yang bertajuk "Dampak dari Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Penerima Manfaat di Baznas Kabupaten Bulukumba". Dalam studi ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode kuantitatif. Dalam riset ini, disimpulkan bahwa zakat produktif memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan mustahik di Baznas Bulukumba. Tingkat keandalannya mencapai 79.3%, menunjukkan seberapa baik variabel independen (zakat produktif) dapat menjelaskan variabel dependen (kesejahteraan mustahik).

[19] Penelitian oleh Muhammad Dzaki Hawari dan Muhamad Zen (2021). Penelitian yang bertajuk “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metodenya. Temuan dari riset ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat sudah sangat baik dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meliputi penghimpunan dana hingga tahap pendistribusiannya telah dipatuhi sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.

[20] Penelitian oleh Dini Patharani, Rusdi Rasyid, Arfandi (2021). Penelitian bertajuk “Pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Badan Amil Zakat Kabupaten Sorong” diselidiki melalui metode kuantitatif. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa pemberian zakat produktif kepada penerimanya mempunyai dampak besar dan positif terhadap kesejahteraan mereka. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil uji hipotesis, Nilai t hitung (3,111) melampaui nilai t kritis (2,024) pada tingkat signifikansi 0,004, yang lebih rendah dari ambang batas sebelumnya yang telah ditetapkan sebesar 0,05.

[21] Penelitian oleh Nur Iman Hakim Al Faqih dan Umi Fajar Madani Masitoh (2020). Penelitian lain yang bertajuk “Dampak Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik”. Dalam studi ini, pendekatan yang dipilih adalah yang bersifat deskriptif. Model cibest dan uji statistik digunakan untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata zakat produktif berdasarkan uji statistik yang dilakukan memiliki 39,3 persen pengaruh terhadap mustahik. Menurut model cibest, indeks keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan di kalangan rumah tangga mustahik dengan menggunakan sumber daya zakat produktif adalah 0,02 persen untuk peningkatan kesejahteraan dan 0,019 persen untuk penurunan angka kemiskinan. Meskipun tidak ada mustahik yang miskin secara spiritual di antara masyarakat Kabupaten Kebumen, namun aspek spiritual mereka sedikit menguat dalam hal bersedekah dan berbagi karena adanya dana zakat produktif. Ini menyiratkan bahwa alat zakat yang menghasilkan memiliki dampak yang menguntungkan atau positif.

[22] Penelitian oleh Maltuf Fitri (2023). Penelitian lain yang bertajuk “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa selain untuk menunjang konsumsi, penyaluran dana zakat juga dapat dibenarkan dalam mendorong aktivitas ekonomi yang menghasilkan bagi orang-orang yang menerima zakat (mustahik). Penting untuk dicatat bahwa undang-undang tidak melarang penggunaan zakat untuk usaha ekonomi produktif, selama kebutuhan esensial para mustahik yang membutuhkan bantuan terpenuhi.

Memanfaatkan zakat untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif bertujuan untuk memberdayakan penerima zakat secara sosial dan ekonomi, dengan harapan agar mereka dapat menjadi kontributor zakat di masa depan. Rencana pelaksanaan dari inisiatif ini mencakup pembentukan atau pengembangan unit usaha untuk para penerima zakat dengan menyediakan modal usaha. Selama periode produksi tertentu, mereka akan diberikan bantuan teknis oleh lembaga pengelola zakat untuk memastikan kesuksesan pendirian usaha dan agar para penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang tetap.

[23] Penelitian yang dilakukan oleh Rayyan Firdaus, Mukhlis M Nur, Murtala, Amru Usman (2022). Penelitian lain yang bertajuk “Efek positif dari pengalokasian zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat dalam pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara”. Dalam studi ini, pendekatan yang diterapkan adalah secara kuantitatif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif memiliki dampak positif yang signifikan, terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kekayaan para mustahik secara substansial. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif dan pemberian bantuan selanjutnya bersifat multiplayer, sehingga berdampak positif pada upaya peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

[24] Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Majidah Haqiqi, Irvan Iswandi, Siti Ngainnur Rohmah (2023). Menurut penelitian bertajuk “Evaluasi Kinerja Distribusi Dana Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Penelitian Terhadap Kinerja Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Subang)”. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa program penyaluran bantuan zakat Subang yang dilakukan Baznas berhasil mencapai tujuannya. Ketepatan dan sosialisasi program terlaksana dengan efektif berkat Baznas selaku pengelola zakat. Meskipun begitu, masih ada peluang untuk melakukan perbaikan dalam hal pengawasan dan pemantauan program. Tingkat kesejahteraan mustahik tidak maju melalui program Subang Baznas yang menyalurkan zakat produktif. Selama ini program Subang Baznas terkesan hanya terfokus pada kebutuhan sandang para mustahik dan belum memenuhi kebutuhan spiritual juga sosialnya.

[25] Penelitian oleh Windy Fuji Astuti dan Naufal Kurniawan (2023). Dalam kajian tentang “Meningkatnya Kesejahteraan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat yang Efektif di Pusat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)”. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menemukan temuan yang mengindikasikan bahwa Baznas Pusat di Jakarta mempunyai kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan zakat baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan. Pengelolaan administrasi zakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bulan Maret hingga Mei 2024, sebuah proyek penelitian dilakukan pada sebuah lembaga pemerintah nonstruktural yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi spesifik penelitian adalah Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 6c, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pendekatan yang dipilih untuk penelitian ini adalah kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2013:4) dan diterbitkan dalam jurnal oleh [24](Haqiqi et al., 2023). Metode ini mencakup mengumpulkan informasi deskriptif melalui penulisan atau berbicara, serta mengobservasi tingkah laku.

Dengan memusatkan perhatian pada lingkungan dan individu secara keseluruhan, pendekatan kualitatif memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas peristiwa yang diteliti. Dengan penelitian ini, penulis ingin mengevaluasi seberapa efektif pengelolaan dan distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehingga lebih mudah untuk mendapatkan data yang objektif. Contoh yang dianalisis dalam studi ini berasal dari Baznas Kalimantan Barat.

Sumber informasi yang dipakai dalam studi ini mencakup data yang bersifat langsung dan tidak langsung. Peneliti secara aktif mengumpulkan data langsung melalui proses wawancara dengan pengelola zakat (Baznas) dan observasi langsung yang dilakukan di Baznas Provinsi Kalimantan Barat. Sumber data sekunder, di sisi lain adalah sumber yang biasanya diorganisasikan dalam bentuk dokumen yang dipublikasikan, jurnal, dan prosiding.

Studi ini memanfaatkan tiga teknik berbeda dalam proses pengumpulan data, yang terdiri dari interview atau wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola zakat di Baznas Kalimantan Barat untuk mendapatkan gambaran dan data yang jelas mengenai pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik. Selanjutnya, observasi atau pengamatan, yang berarti melihat secara objektif terhadap gerakan atau proses yang perlu dilakukan. Metode ini dipakai untuk memantau proses alokasi dana zakat di Baznas Kalimantan Barat, khususnya pada zakat yang sangat produktif. Kemudian dilanjutkan dengan tahap

dokumentasi dimana peneliti mendapatkan dokumen-dokumen mengenai penyaluran dan penerimaan dana zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Barat.




Fig.1. Analisis Data Komponen (Denzin dan Lincoln 2011)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tabel Hasil

Pada tahun 2021-2023, Baznas Provinsi Kalimantan Barat menghimpun dana zakat dari berbagai sumber, antara lain; zakat (maal dan fitrah), infak, sedekah, dan SDKL (fidyah dan kafarat). Berikut adalah sumber penerimaan dana zakat Baznas tahun 2021-2023:

Tabel 1. Sumber Penghimpun Dana Zakat

Tahun	Jenis Dana	Jumlah Dana (Rp)	Total Penerimaan (Rp)
2021	Zakat Maal	2.780.387.910	Rp 4.190.041.460
	Zakat Fitrah	214.947.186	
	Fidyah	31.745.000	
	Infaq/Shadaqoh	1.162.961.360	
2022	Zakat Maal	2.342.619.440	Rp 3.564.326.560
	Zakat Fitrah	35.671.424	
	Fidyah	9.400.000	
	Kafarat	1.050.000	
	Infaq/Shadaqoh	1.175.585.700	
2023	Zakat Maal	2.164.277.010	Rp 5.664.085.840
	Zakat Fitrah	24.870.500	
	Fidyah	2.080.000	
	Kafarat	900.000	
	Infaq/Shadaqoh	3.471.958.330	

Sumber: Laporan Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Baznas Prov Kalbar Per 31 Des 2021-2023

Diperoleh data berupa laporan penyaluran dana zakat produktif pada tahun 2021-2023 yang di dapat langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2. Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2023 (Per 31 Desember)

Tahun	Ashnaf	Program Penyaluran	Jumlah Zakat (Rp)	Jumlah Total Zakat (Rp)
2021	Fakir Miskin	Pemberdayaan 50 Mustahik (Rp 2.500.000/orang)	125.000.000	260.000.000
		Lambung Pangan atau Balai Ternak	100.000.000	
		ZCD (Zakat Community Development)	35.000.000	
	Fisabilillah	Pengadaan Long Boat Baznas Kalbar	68.000.000	
		Kampung Zakat	30.000.000	
	Fakir Miskin	Pemberdayaan 30 Mustahik (Rp 2.500.000/orang)	75.000.000	

2022		Lambung Pangan	60.000.000	235.000.000
		ZCD (Zakat Community Development)	20.000.000	
		Balai Ternak	75.000.000	
	Fisabilillah	Amanah Muzakki: Modal Usaha 2 Mustahik (Rp 2.500.000/orang)	5.000.000	
2023	Fakir Miskin	Kalbar Sejahtera	285.000.000	335.000.000
	Fisabilillah	Pemberdayaan 20 Mustahik (Rp 2.500.000/orang)	50.000.000	

Sumber: *Laporan Penyaluran Dana Zakat produktif Baznas Prov Kalbar Per 31 Des 2021-2023*

4.2. Pembahasan

Penelitian ini mengikuti tata cara administrasi yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengaturan zakat, mencakup segala aspek terkait manajemen zakat, termasuk penyelenggaraan, pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan aktivitas terkait pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Administrasi zakat yang menguntungkan menunjuk pada perluasan kecukupan dan produktivitas administrasi zakat dalam pengelolaan zakat [26](Tyas, 2024). Hal ini berarti Administrasi zakat yang menguntungkan menunjukkan perluasan kecukupan dan produktivitas dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi zakat kepada penerima yang berhak. Amelia (2012) dan Imsar (2022) dipublikasikan dalam jurnal [27](Mevya et al., 2024), mengemukakan bahwa di Indonesia, pengelolaan zakat terbagi menjadi dua tipe, yakni yang mengarah pada produktivitas dan yang cenderung konsumtif.

Dilihat dari tabel 1, sumber dana terbesar diantara sumber dana yang lainnya adalah zakat maal, infaq dan shadaqoh. Terhitung dari tahun 2021 sampai 2022 zakat maal merupakan sumber dana terbesar yang menduduki posisi pertama, lalu pada tahun 2023 Infaq dan Shadaqoh menduduki posisi pertama sebagai sumber dana terbesar mengalahkan zakat maal yang pada dua tahun sebelumnya menduduki posisi pertama sebagai sumber penghimpun dana. Itu berarti dana zakat maal, infaq dan shadaqoh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya jika pun ada yang mengalami penurunan tapi tidak terlalu banyak dan masih dalam jumlah yang besar. Ini juga membuktikan bahwa setiap tahunnya selalu ada muzakki yang menitipkan hartanya kepada Baznas provinsi Kalimantan Barat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.

Dilihat dari tabel 2, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif disalurkan kepada 3 (tiga) ashnaf zakat saja yaitu; fakir, miskin, dan fisabilillah. Sementara 5 (lima) ashnaf zakat lainnya kebanyakan menerima dana zakat konsumtif. Hal ini untuk memastikan zakat produktif yang disalurkan sejalan dengan syariat Islam. Pasal 25 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, Pasal 27 mencatat bahwa zakat bisa digunakan untuk kegiatan produktif guna membantu fakir miskin dan meningkatkan taraf hidup mereka. [29](Zurnalis et al., 2019).

Baznas Provinsi Kalbar memanfaatkan zakat produktif dalam modal bantuan usaha untuk menyokong masyarakat miskin, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi dalam usahanya. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalbar telah menerapkan sistem pengelolaan zakat produktif yang bertujuan untuk mendukung kemajuan usaha yang dimiliki atau sedang dijalankan oleh mustahik. Baznas Provinsi Kalbar tidak hanya sekedar memberikan dana untuk dibelanjakan, para mustahik diberikan dana modal sebesar Rp 2.500.000 per orang. Modal ini kemudian dapat digunakan untuk membangun dan menjalankan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat Berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air bersih, sambil diberikan peluang untuk mengembangkan pendidikan dan pekerjaan yang pantas. Penelitian ini membahas tentang zakat produktif yaitu pemberian modal usaha ataupun barang yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat). Modal usaha ataupun barang tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pendapatan mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga.

Jika didayagunakan dengan tepat guna maka zakat memiliki kemampuan besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara signifikan. [21](Al Faqih & Masitoh, 2020). Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Saefudin (1986) dipublikasikan dalam jurnal [25](Astuti &

Kurniawan, 2023), mereka yang menyatakan bahwa zakat adalah salah satu wujud dari sistem jaminan sosial yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Zakat merupakan sarana pemerataan pendapatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan yang adil dan merata. Dari kedua pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa zakat produktif mempunyai peran penting dalam membantu mustahik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, secara tidak langsung zakat produktif dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlangsungan ekonomi penerima manfaat melalui usaha yang dijalankannya.

Pengelolaan dana zakat produktif oleh Baznas Provinsi Kalbar berfokus pada pencapaian dua tujuan utama, yaitu kemandirian ekonomi mustahik dan peningkatan taraf hidup mustahik. Melalui perencanaan jangka panjang, tujuan akhirnya adalah mentransformasikan status mustahik menjadi muzakki. Kegiatan Baznas Provinsi Kalbar mencakup dua komponen utama yaitu; pertama, perencanaan strategis program jangka pendek dan jangka panjang, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dan mengatasi potensi tantangan yang mungkin timbul, serta menjadi dasar evaluasi. Kedua, tahap implementasi berlangsung, pada tahap ini struktur organisasi melibatkan korelasi antara perencanaan, pengawasan, dan pengarahan setiap fungsi dalam struktur. Tahap implementasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan struktur organisasi.

Namun, menurut Bapak Heri dari bidang distribusi Baznas Provinsi Kalimantan Barat melalui wawancara mengatakan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan kebanyakan berubah menjadi zakat konsumtif. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengelolaan berupa pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan kebanyakan dari dana zakat produktif yang diterima oleh penerima zakat berubah menjadi konsumtif itu berarti dana zakat tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk membangun sebuah usaha padahal jika dilihat dari laporan penyaluran dan penerimaan zakat bahwa dana yang disalurkan dan diterima oleh mustahik terbilang cukup besar nominalnya.

Pada tabel 2, hanya mencatat penyaluran dana saja sementara keadaan dilapangan setelah penyaluran dana tersebut kurang diperhatikan. Sehingga kebanyakan dari bantuan zakat produktif yang diberikan tidak sesuai dengan fungsinya yaitu yang seharusnya berfungsi sebagai modal usaha ataupun barang demi meningkatkan kesejahteraan penerima zakat (mustahik) malah berubah menjadi konsumtif. Hal itu menandakan bahwa Baznas Provinsi Kalimantan Barat hanya berperan dalam penyaluran dana saja yang bisa dikatakan sudah tepat sasaran. Sedangkan, untuk pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat masih belum mampu menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan dengan baik karena kekurangan tenaga kerja atau staf yang bertugas untuk melakukannya, padahal pengendalian dan pengawasan sendiri sangat penting. Karena dua hal tersebut dapat membantu memastikan apakah para mustahik benar-benar telah menggunakan dana zakat produktif dari program-program yang ada sebagaimana mestinya yaitu menjadikannya zakat yang bersifat produktif dan bukan konsumtif.

Wahab & Rahman (2011) dipublikasikan dalam jurnal [28](Muhtadi et al., 2021), mengatakan bahwa salah satu indikator yang perlu diukur adalah efektivitas untuk meningkatkan produktivitas dalam aktivitas penyaluran zakat. Program penyaluran dana zakat produktif pun terus mengalami inovasi dari tahun ke tahun, demi meningkatkan ke efektifan dana zakat produktif yang disalurkan dalam berbagai macam program distribusi dana zakat produktif terus berlanjut dan telah dilaksanakan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat. Ini membuktikan bahwa Baznas Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat melalui berbagai program penyaluran yang telah dilaksanakan. Namun, sepertinya upaya tersebut belum membuahkan hasil karena tidak didampingi dengan pengelolaan berupa pengendalian dan pengawasan yang baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat telah disalurkan secara tepat sasaran. Dana zakat produktif yang disalurkan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat kepada penerima manfaat mungkin memang dapat dirasakan manfaatnya bagi mustahik. Namun, masih tidak cukup efisien dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat khususnya mustahik yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu disebabkan kurangnya pengelolaan berupa pengendalian dan pengawasan Baznas Provinsi Kalimantan Barat terhadap penerima dana zakat produktif (mustahik) sehingga dana zakat yang harusnya bersifat produktif malah menjadi konsumtif. Mungkin jika pengelolaan berupa pengendalian dan pengawasan dana zakat produktif dilakukan dengan baik maka akan bisa tercipta kesejahteraan bagi para mustahik.

Penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi untuk dipertimbangkan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat untuk tujuan produktif oleh Baznas. Selain itu, penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan kesadaran kepada Baznas akan pentingnya pengendalian dan pengawasan untuk memastikan dana yang disalurkan digunakan sesuai fungsinya oleh para mustahik sebagai penerima dana zakat produktif tersebut. Semoga penelitian ini dapat membantu Baznas Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pengelolaan, khususnya pada bagian pengendalian dan pengawasan agar zakat produktif dapat dengan efektif menyejahterakan mustahik. Sehingga tercipta mustahik yang mandiri secara ekonomi serta mampu mengubah dirinya sendiri yang awalnya berada pada posisi penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

5.2. Saran

Penulis kesulitan untuk mendapatkan data terutama data lengkap penerima zakat (mustahik). Selain itu, banyak waktu yang dihabiskan untuk menunggu Baznas Provinsi Kalimantan Barat memberikan data penyaluran dan penerimaan dana zakat produktif dikarenakan kesibukan para pegawai dalam menangani pekerjaannya, kedua hal tersebut yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini.

Untuk peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk melakukan penelitian tambahan berupa wawancara langsung kepada para mustahik agar mengetahui lebih lanjut efektivitas penyaluran dana zakat produktif dan disarankan juga untuk memasukkan tabel perkembangan kondisi perekonomian sebelum dan setelah penerima manfaat menerima bantuan keuangan dari zakat produktif. Keterbatasan pada studi ini menyebabkan penulis tidak bisa mewawancarai mustahik secara langsung. Sehingga penulis tidak mengetahui secara detail kondisi para mustahik selain dari informasi yang diberikan oleh Baznas Provinsi Kalbar.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Baznas Kalimantan Barat yang telah bersedia untuk diwawancarai dan juga telah bersedia untuk memberikan data penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqoh tahun 2021-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Mahyuni, "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak," vol. 1, 2023, [Online]. Available: <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17698%0Ahttps://repository.uir.ac.id/17698/1/162310142.pdf>
- [2] S. Nurani and R. Suradi, "Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Bantuan Ekonomi (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak)," vol. 1, 2023.
- [3] N. Nurjannah and R. Ria Armayani Hasibuan, "Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara," *El-Mujtama J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 209–220, 2022, doi: 10.47467/elmujtama.v2i2.1281.
- [4] A. Suri, "Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara)," *AT-TAWASSUTH J. Ekon. Islam*, vol. 6, no. 1, p. 153, 2021, doi: 10.30829/ajei.v6i1.9489.
- [5] A. Hanif, Hilman & Soemitra, "Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Yayasan Baitul Maal PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara," *J. Ekon. Manaj. dan Akunt. Sekol. Tinggi Ilmu Ekon. Enam-Enam Kendari*, vol. 1, no. 2, pp. 401–407, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>
- [6] R. I. Pangestu and D. Arminingsih, "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Dompot Ummat Kalimantan Barat," vol. 1, 2023.
- [7] S. A. Febriyanto, "Peran Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : Komparasi Journal of Islamic Law Studies PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT : KOMPARASI BADAN AMIL ZAKAT MILIK NEGARA," no. September 2021, 2023.
- [8] A. N. Raihan, T. Anggraini, and M. I. Harahap, "Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Menanggulangi Kemiskinan," vol. 9, pp. 502–509, 2023.
- [9] C. Saputra, Mohammad Bayu Dwie & Canggih, "EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM BENTUK BANTUAN MODAL USAHA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PENDEKATAN METODE CIBEST," *J. Ekon. Syariah*, vol. 7, no. 1, pp. 67–76, 2022.
- [10] A. Musta'anah and I. Sopingi, "ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)," *ZISWAF; J. Zakat dan Wakaf*, vol. 6, no. 1, pp. 65–79, 2019, [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_I

- ndonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf
- [11] F. L. Jumiarti, "Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq di Kota Pontianak," *Feb.Untan.Ac.Id*, vol. 1, 2023, [Online]. Available: <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/32.pdf>
- [12] L. Purnamasari, Q. Ayuniyyah, and H. Tanjung, "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor)," *J. Syariah*, vol. 08, no. 2, pp. 232–244, 2022.
- [13] Y. I. Sukmawati, R. Agrosamdhyo, and K. Kurniawati, "Efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Bali," *Maisyatuna*, vol. 3, no. 4, pp. 77–85, 2022.
- [14] N. Kamarni and Y. Saputra, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model Cibest Baznas Kota Padang)," *Taraadin J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2, p. 121, 2022, doi: 10.24853/trd.1.2.121-133.
- [15] A. N. Shobah and F. Y. A. Rifai, "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 6, no. 3, p. 521, 2020, doi: 10.29040/jiei.v6i3.1270.
- [16] A. B. Puteri Indriarto, N. Y. Maleha, and A. Salim, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kec. Ilir Timur I Kota Palembang," *J. Ilm. Mhs. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 121–126, 2023, doi: 10.36908/jimesha.v2i2.140.
- [17] Muhammad Gandhi Darmawan and Z. Abdul Malik, "Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Bandung Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Bandung," *Bandung Conf. Ser. Sharia Econ. Law*, vol. 2, no. 2, pp. 199–205, 2022, doi: 10.29313/bcssel.v2i2.2878.
- [18] muhammad nasri Katman, "Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Baznas Kabupaten Bulukumba," *IJAZA Indones. J.*, pp. 86–93, 2022, [Online]. Available: <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4305%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/4305/1356>
- [19] M. D. Hawari and M. Zen, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *J. Manaj. Dakwah*, vol. 8, no. 1, pp. 50–69, 2021, doi: 10.15408/jmd.v8i1.19929.
- [20] D. Patharani, "NO PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SORONG)," vol. 2, no. November, p. 6, 2021.
- [21] N. I. H. Al Faqih and U. F. M. Masitoh, "Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik," *J. Labatila*, vol. 3, no. 02, pp. 27–61, 2020, doi: 10.33507/lab.v3i02.238.
- [22] M. Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Hawalah Kaji. Ilmu Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 41–52, 2023, doi: 10.57096/hawalah.v2i2.30.
- [23] R. Firdaus, M. M. Nur, M. Murtala, and A. Usman, "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara," *E-Mabis J. Ekon. Manaj. dan Bisnis*, vol. 23, no. 1, pp. 89–100, 2022, doi: 10.29103/e-mabis.v23i1.807.
- [24] U. M. Haqiqi, I. Iswandi, and S. N. Rohmah, "ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang)," *Mueamala J.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2023, doi: 10.61341/mueamala/v1i1.001.
- [25] W. F. Astuti and N. Kurniawan, "Efektifitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 14–19, 2023, doi: 10.57151/jeko.v2i2.165.
- [26] P. W. Tyas, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung," *Jurilma J. Ilmu Manaj. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 19–24, 2024.
- [27] F. A. Mevya, H. Alrasyid, and R. T. Hardaningtyas, "KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MENGGUNAKAN METODE CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (CIBEST) (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batu)," *War. Ekon.*, vol. 7, no. 1, pp. 117–130, 2024.
- [28] N. A. Muhtadi, R. Abidin, and Q. Ayun, "Efektivitas Penyaluran Zakat di Indonesia: Pendekatan Rasio Keuangan dan Sharia Enterprise Theory," *JIEF J. Islam. Econ. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 14–23, 2021, doi: 10.28918/jief.v1i2.3693.
- [29] Zurnalis, Khairuddin, and F. Husna, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017)," *J. Perbank. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 34–46, 2019.